



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN TUBAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur mengenai fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum di wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Rapat Umum di Tempat Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tuban;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN TUBAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini kecuali yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye

Pemilihan Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Rapat Umum di Tempat Umum dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tuban.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KENDURUAN

1. DESA JLODRO	
a.	Sepanjang jalan di Dusun Krajan
b.	Sepanjang jalan di Dusun Ngasem
2. DESA SOKOGUNUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sokogunung
3. DESA JAMPRONG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jamprong
4. DESA TAWARAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tawaran
5. DESA SIDOMUKTI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidomukti
6. DESA BENDONGLATENG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bendonglateng
7. DESA SIDOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Dusun Balong
b.	Sepanjang jalan di Dusun Gendori
c.	Sepanjang jalan di Dusun Tanjungrejo
8. DESA SIDOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidorejo

9. DESA SOKOGRENJENG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sokogrenjeng

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN JATIROGO

1. DESA KEBONHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kebonharjo
2. DESA WANGI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wangi
3. DESA KETODAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ketodan
4. DESA KARANGTENGAH	
a.	Sepanjang jalan di Desa Karangtengah
5. DESA BADER	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bader
6. DESA PASEYAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Paseyan
7. DESA BESOWO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Besowo
8. DESA JOMBOK	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jombok
b.	Sepanjang jalan Dusun Jantingan Desa Jombok
9. DESA SADANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sadang
10. DESA WOTSOGO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wotsogo
11. DESA NGEPON	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngepon

12. DESA SUGIHAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sugihan
13. DESA SIDOMULYO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidomulyo
14. DESA KEDUNGMAKAM	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungmakam
15. DESA DEMIT	
a.	Sepanjang jalan di Desa Demit
16. DESA JATIKLABANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jatiklabang
17. DESA SEKARAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sekaran
18. DESA DINGIL	
a.	Sepanjang jalan di Desa Dingil

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN BANGILAN

1. DESA KLAKEH	
a.	Sepanjang jalan di Desa Klakeh
2. DESA BATE	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bate
3. DESA SIDOTENTREM	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidotentrem
4. DESA KEDUNGJAMBANGAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungjambangan
5. DESA KABLUKAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kablukan
6. DESA SIDOKUMPUL	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidokumpul
7. DESA BANGILAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bangilan
8. DESA SIDODADI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidodadi
9. DESA KUMPULREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kumpulrejo
10. DESA BANJARWORDO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Banjarwordo
11. DESA NGROJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngrojo
12. DESA WEDEN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Weden

13. DESA KEDUNGHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungharjo
14. DESA KEDUNG MULYO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungmulyo

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN BANCAR

1. DESA TLOGOAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tlogoagung
2. DESA NGUJURAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngujuran
3. DESA LATSARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Latsari
4. DESA SUKOLILO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sukolilo
5. DESA TENGER KULON	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tengger Kulon
6. DESA BULUJOWO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bulujowo
7. DESA SIDING	
a.	Sepanjang jalan di Desa Siding
8. DESA TERGAMBANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tergambang
9. DESA BULUMEDURO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bulumeduro
10. DESA BANJAREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Banjarejo
11. DESA BONCONG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Boncong
12. DESA JATISARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jatisari

13. DESA SUMBERAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumberan
14. DESA KAYEN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kayen
15. DESA BOGOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bogorejo
16. DESA SEMBUNGIN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sembungin
17. DESA KARANGREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Karangrejo
18. DESA SUKOHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sukoharjo
19. DESA PUGOH	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pugoh
20. DESA BANCAR	
a.	Sepanjang jalan pantura dan jalan di Desa Bancar
21. DESA NGAMPELREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngampelrejo
22. DESA SIDOMULYO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidomulyo
23. DESA MARGOSUKO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Margosuko
24. DESA CINGKLUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Cingklung

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN SENORI

1. DESA MEDALEM	
a.	Sepanjang jalan di Desa Medalem
2. DESA JATISARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jatisari
3. DESA KALIGEDE	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kaligede
4. DESA BANYUURIP	
a.	Sepanjang jalan di Desa Banyuurip
5. DESA LERAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Leran
6. DESA WONOSARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wonosari
7. DESA SENDANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sendang
8. DESA WANGLUKULON	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wanglukulon
9. DESA WANGLUWETAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wangluwetan
10. DESA SIDOHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidoharjo
11. DESA RAYUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Rayung

12. DESA KATERBAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Katerban

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN TAMBAKBOYO

1. DESA DIKIR	
a.	Sepanjang jalan di Desa Dikir
2. DESA NGULAHAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngulahan
3. DESA PLAJAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Plajan
4. DESA MANDER	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mander
5. DESA BELIKANGET	
a.	Sepanjang jalan di Desa Belikanget
6. DESA COKROWATI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Cokrowati
7. DESA PULOGEDE	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pulogede
8. DESA GADON	
a.	Sepanjang jalan di Desa Gadon
9. DESA SOTANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sotang
10. DESA PABEYAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pabeyan
11. DESA KLUTUK	
a.	Sepanjang jalan di Desa Klutuk
12. DESA TAMBAKBOYO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tambakboyo

13. DESA DASIN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Dasin
14. DESA KENANTI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kenanti
15. DESA SAWIR	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sawir
16. DESA SOBONTORO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sobontoro
17. DESA MERKAWANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Merkawang
18. DESA GLODONGGEDE	
a.	Sepanjang jalan di Desa Glondonggede

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN SINGGAHAN

1. DESA LAJO KIDUL	
a.	Sepanjang jalan di Desa Lajo Kidul
2. DESA LAJO LOR	
a.	Sepanjang jalan di Desa Lajo Lor
3. DESA TANGGIR	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tanggir
4. DESA TANJUNGREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tanjungrejo
5. DESA BINANGUN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Binangun
6. DESA MERGOSARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mergosari
7. DESA MULYOAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mulyoagung
8. DESA TUNGGULREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tunggulrejo
9. DESA TINGKIS	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tingkis
10. DESA MULYOOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mulyorejo
11. DESA SARINGEMBAT	
a.	Sepanjang jalan di Desa Saringembat

12. DESA KEDUNGGAMBE	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungjambe

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN KEREK

1. DESA GEMULUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Gemulung
2. DESA SIDONGANTI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sidonganti
3. DESA TRANTANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Trantang
4. DESA WOLUTENGAH	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wolutengah
5. DESA TENGGERWETAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tenggerwetan
6. DESA GAJI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Gaji, kecuali depan Lapangan Desa Gaji sampai Balai Desa Gaji
7. DESA HARGORETNO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Hargoretno
8. DESA MARGOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Margorejo
9. DESA KEDUNGREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungrejo
10. DESA JAROREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jarorejo, kecuali perempatan Balai Desa Jarorejo sampai dengan Kantor Kecamatan Kerek
11. DESA MLIWANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mliwang

12. DESA KASIMAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kasiman
13. DESA MARGOMULYO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Margomulyo, kecuali pertigaan Terminal Kerek sampai dengan Kantor Kecamatan Kerek
14. DESA TEMAYANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Temayang
15. DESA SUMBERARUM	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumberarum
16. DESA KARANGLO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Karanglo
17. DESA PADASAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Padasan

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN PARENGAN

1. DESA SEMBUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sembung
2. DESA KEMLATEN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kemlaten
3. DESA SUKOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sukorejo
4. DESA NGAWUN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngawun
5. DESA MERGOASRI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mergoasri
6. DESA KUMPULREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kumpulrejo
7. DESA PARANGBATU	
a.	Sepanjang jalan di Desa Parangbatu
8. DESA WUKIRHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wukirharjo
9. DESA CENKONG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Cengkong
10. DESA BRANGKAL	
a.	Sepanjang jalan di Desa Brangkal
11. DESA MARGOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Margorejo
12. DESA DAGANGAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Dagangan

13. DESA SUCIHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Suciharjo
14. DESA PACING	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pacing
15. DESA SELOGABUS	
a.	Sepanjang jalan di Desa Selogabus
16. DESA SUGIHWARAS	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sugihwaras
17. DESA SENDANGREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sendangrejo
18. DESA MOJOMALANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mojomalang


Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN MONTONG

1. DESA GUWOTERUS	
a.	Jalan Raya Ngindahan
b.	Jalan Raya Jaten Toko Sin Cel
c.	Jalan Raya Jaten Balai Desa Lama
d.	Jalan Raya Watu Rupit
e.	Sepanjang jalan di Desa Guwoterus
2. DESA NGULUHAN	
a.	Sepanjang Jalan Nguluhan Kedungjero
b.	Sepanjang Jalan Nguluhan arah Singgahan
c.	Sepanjang jalan di Desa Nguluhan
3. DESA TANGGULANGIN	
a.	Sepanjang jalan Desa Tanggulangin arah Guyangan
b.	Sepanjang jalan Desa Tanggulangin arah Manjung
c.	Sepanjang jalan Desa Tanggulangin arah Mundu
d.	Sepanjang jalan di Desa Tanggulangin
4. DESA MANJUNG	
a.	Sepanjang jalan Dusun Krajan
b.	Sepanjang jalan Dusun Sebogo
c.	Sepanjang jalan Dusun Juwet sampai Dusun Krajan
d.	Sepanjang jalan di Desa Manjung
5. DESA TALANGKEMBAR	
a.	Lapangan Desa Talangkembar
b.	Sepanjang Jalan Telangkembar

c.	Perempatan Jalan Talangkembar
d.	Sepanjang jalan di Desa Talangkembar
6. DESA MONTONGSEKAR	
a.	Sepanjang jalan Warung Kebonan sampai Dusun Lomanis
b.	Sepanjang jalan menuju pertigaan Kaki Miri Dusun Kerok
c.	Sepanjang Jalan Makam Bulak Dusun Krajan
d.	Sepanjang jalan di Desa Montongsekar
7. DESA PAKEL	
a.	Sepanjang jalan masuk Dusun Lengki-Krajan
b.	Sepanjang jalan Lapangan Pakel sampai pertigaan Masjid Pakel
c.	Sepanjang pertigaan Pasar Lawas sampai arah Desa Pucangan
d.	Sepanjang pertigaan Masjid Pakel sampai arah Desa Sumurgung
e.	Sepanjang jalan di Desa Pakel
8. DESA SUMURGUNG	
a.	Sepanjang jalan pertigaan Bundaran RT 6 Jalan Raya K.H. Marzuki
b.	Sepanjang jalan perempatan RT 10 sampai perempatan Gal Klapan RT 04
c.	Sepanjang jalan pertigaan RT 13 Lebak sampai masuk RT 12 Pondok Al Islah Lebak
d.	Sepanjang jalan dari pertigaan RT 14 sampai masuk Dusun Mrungu arah ke Jetak
e.	Sepanjang jalan di Desa Sumurgung
9. DESA BRINGIN	
a.	Sepanjang jalan desa dari perbatasan Bringin Sumurgung sampai perbatasan Bringin Maindu
b.	Sepanjang jalan dari pertigaan Gunung Nolo sampai perbatasan Desa Dagangan
c.	Sepanjang jalan dari pertigaan Ngemplak sampai Dukuh Karang Glinggang
d.	Sepanjang jalan dari Pertigaan Sepat sampai Dusun Nggempol
e.	Sepanjang jalan di Desa Bringin
10. DESA PUCANGAN	
a.	Sepanjang Jalan Raya Pucangan-Montong
b.	Sepanjang Jalan Loji-Grogolan
c.	Sepanjang Jalan Pucangan-Pakel
d.	Sepanjang Jalan di Desa Pucangan

11. DESA MAINDU	
a.	Sepanjang jalan pertigaan Dusun Patak Banteng sampai Dusun Karang Asem
b.	Sepanjang jalan pertigaan Dusun Sumber Rejo sampai arah Dusun Kebonagung/Watukuwo
c.	Sepanjang jalan Dusun Muser sampai arah Agro Park Klumpit
d.	Sepanjang jalan di Desa Maindu
12. DESA JETAK	
a.	Sepanjang jalan Dusun Ngemplak sampai arah Talun
b.	Sepanjang jalan Bundaran Jetak sampai Lebak
c.	Sepanjang jalan pertigaan Tengah Dusun Boropetung
d.	Sepanjang pertigaan Rumah Bapak RT Ismail Dusun Kebonagung
e.	Sepanjang jalan di Desa Jetak
13. DESA TALUN	
a.	Sepanjang jalan pertigaan Layuti Masuk Desa Talun arah Desa Jetak
b.	Sepanjang jalan dari pertigaan SMP NU Desa Talun menuju Grabagan
c.	Sepanjang jalan dari pertigaan H. Muhibb sampai pertigaan H. Imron
d.	Sepanjang jalan dari perempatan M. Taufik sampai arah Kebonagung
e.	Sepanjang jalan di Desa Talun

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN SOKO

1. DESA TLUWE	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tluwe
2. DESA WADUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wadung
3. DESA JATI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jati
4. DESA MENILO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Menilo
5. DESA CEKALANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Cekalang
6. DESA PANDANAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pandanagung
7. DESA PRAMBONTERGAYANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Prambontergayang
8. DESA KLUMPIT	
a.	Sepanjang jalan di Desa Klumpit
9. DESA SIMO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Simo
10. DESA MENTORO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mentoro
11. DESA KENDALREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kendalrejo
12. DESA NGURUAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Nguruan

13. DESA JEGULO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jegulo
14. DESA SOKOSARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sokosari
15. DESA BANGUNREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bangunrejo
16. DESA MOJOAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mojoagung
17. DESA GUNUNGANYAR	
a.	Sepanjang jalan di Desa Gununganyar
18. DESA SUMURCINDE	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumurcinde
19. DESA PANDANWANGI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pandawangi
20. DESA SANDINGROWO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sandingrowo
21. DESA RAHAYU	
a.	Sepanjang jalan di Desa Rahayu
22. DESA GLAGHSARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Glaghsari
23. DESA KENONGOSARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kenongosari

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN JENU

1. DESA KARANGASEM	
a.	Sepanjang jalan di Desa Karangasem
2. DESA SOCOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Socorejo
3. DESA TEMAJI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Temaji
4. DESA PURWOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Purworejo
5. DESA TASIKHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tasikharjo
6. DESA SUMURGENENG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumurgeneng
7. DESA SUWALAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Suwalan
8. DESA REMEN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Remen
9. DESA BEJI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Beji
10. DESA WADUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wadung
11. DESA RAWASAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Rawasan
12. DESA MENTOSO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mentoso

13. DESA JENGGOLO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jenggolo
14. DESA KALIUNTU	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kaliuntu
15. DESA SEKARDADI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sekardadi
16. DESA JENU	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jenu
17. DESA SUGIHWARAS	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sugihwaras

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN MERAKURAK

1. DESA TLOGOWARU	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tlogowaru
b.	Sepanjang jalan di Dusun Mbogor
2. DESA TOBO	
a.	Sepanjang Jalan Tobo-Tlogowaru
b.	Sepanjang Jalan Tobo-Sugihan
c.	Sepanjang Jalan Tobo-Boro Gunung
d.	Sepanjang Jalan Lingkar Desa Tobo
e.	Sepanjang jalan di Desa Tobo
3. DESA TEMANDANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Temandang
4. DESA TUWIRI WETAN	
a.	Sepanjang jalan di Dusun Karang Winangun
b.	Sepanjang jalan di Dusun Juwiri
c.	Sepanjang jalan di Dusun Kedungsari
d.	Sepanjang jalan di Dusun Boromulyo
e.	Sepanjang jalan di Desa Tuwiri Wetan
5. DESA PONGPONGAN	
a.	Sepanjang jalan dimulai dari pertigaan masuk Dusun Krajan Desa Pongpongan ke selatan sampai ke Tegalan arah ke Dusun Koro
b.	Sepanjang jalan dimulai dari perempatan Balai Desa Pongpongan ke Desa Sembungrejo dan Desa Temandang
c.	Sepanjang jalan dimulai dari perempatan Penampungan Air (Bak) Koro ke utara hingga Tower Penampungan Air PT Semen Indonesia

d.	Sepanjang jalan dimulai dari perempatan Penampungan Air (Bak) Koro ke Uuara hingga perempatan Balai Desa Pongpongan
e.	Sepanjang jalan masuk Dusun Koro ke barat sampai perbatasan Kerek
f.	Sepanjang jalan di Desa Pongpongan
6. DESA TUWIRI KULON	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tuwirikulon
7. DESA SUGIHAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sugihan
8. DESA SENORI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Senori
b.	Sepanjang jalan di Dusun Gemuntur
9. DESA SEMBUNGREJO	
a.	Sepanjang jalan di Dusun Banaran
b.	Sepanjang jalan di Dusun Semampir
c.	Sepanjang jalan di Desa Sembungrejo
10. DESA KAPU	
a.	Sepanjang jalan poros Desa Kapu dari Kapu Wetan sampai Tuwiri Wetan
b.	Sepanjang jalan poros Bororejo - Becok Tegalrejo
c.	Sepanjang Jalan Tumenggung Surotani
d.	Sepanjang Jalan Poh Wedus
e.	Sepanjang jalan lingkungan RT.05 RW.03 sampai RT.03 RW.04
f.	Sepanjang jalan lingkungan RT.02 RW.04 sampai RT.04 RW.04
g.	Sepanjang jalan di Desa Kapu
11. DESA TAHULU	
a.	Perbatasan Mandirejo sampai ke perbatasan Kapu
b.	Sepanjang jalan arah masuk Dusun Kenthu sampai masuk Dusun Jambangan
c.	Sepanjang jalan Dusun Jambangan sampai ke Dusun Doroduwur
d.	Sepanjang jalan Doroduwur sampai ke Dusun Bancang
e.	Sepanjang jalan Dusun Bancang sampai keperbatasan Dusun Becok Desa Tegalrejo
f.	Sepanjang jalan di Desa Tahulu
12. DESA TEGALREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tegalrejo
13. DESA BOREHBANGLE	
a.	Sepanjang jalan di Desa Borehbangle

14. DESA SAMBONGGEDE	
a.	Sepanjang Jalan Pemuda depan Kecamatan hingga barat Puskesmas
b.	Sepanjang jalan di Dusun Domas
c.	Sepanjang jalan di Desa Sambonggede
15. DESA SUMBER	
a.	Sepanjang jalan gapura selatan masuk Desa Sumber
b.	Sepanjang jalan gapura utara masuk Desa Sumber
c.	Sepanjang jalan gapura Dusun Plosokerep Desa Sumber
d.	Sepanjang jalan di Desa Sumber
16. DESA MANDIREJO	
a.	Sepanjang Jalan Mbah Surotani Dusun Kebondalem
b.	Sepanjang Jalan Dusun Mendalan
c.	Sepanjang Jalan Dusun Pangklangan
d.	Sepanjang Jalan Dukuh Sukunan
e.	Sepanjang Jalan Dukuh Polbayem
f.	Sepanjang Jalan KH. Masyahudi
g.	Sepanjang Jalan Pemuda
h.	Sepanjang jalan di Desa Mandirejo
17. DESA SENDANGHAJI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sendanghaji
18. DESA BOGOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bogorejo
b.	Sepanjang jalan lingkungan Desa Bogorejo

19. SUMBERJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumberjo

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN RENGEL

1. DESA KEBONAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kebonagung
2. DESA PEKUWON	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pekuwon
3. DESA RENGEL	
a.	Sepanjang jalan di Desa Rengel
4. DESA MAIBIT	
a.	Sepanjang jalan di Desa Maibit
5. DESA BULUREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bulurejo
6. DESA KARANGTINOTO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Karangtinoto
7. DESA SAWAHAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sawahan
8. DESA KANOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kanorejo
9. DESA TAMBAKREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tambakrejo
10. DESA NGADIREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngadirejo
11. DESA SUMBEREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumberejo
12. DESA PUNGGULREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Punggulrejo

13. DESA CAMPUREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Campurejo
14. DESA BANJARAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Banjaragung
15. DESA BANJARARUM	
a.	Sepanjang Jalan Veteran dan sepanjang jalan di Desa Banjararum
16. DESA PRAMBONWETAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Prambonwetan dan jalan lingkungan di Desa Prambonwetan

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN SEMANDING

1. KELURAHAN KARANG	
a.	Sepanjang Jalan Majapahit (mulai dari selatan Rumah Sakit Medika sampai Jembatan Klampok)
b.	Sepanjang Jalan Karang Gambir
c.	Sepanjang jalan Lapangan Kelurahan Karang sampai Jalan Karang Indah Timur
d.	Sepanjang jalan di Perumahan Bukit Karang
e.	Sepanjang jalan di Perumahan Karang Indah
f.	Sepanjang Jalan Mojopahit mulai pertigaan Rumah Sakit Medika Mulya sampai pertigaan Sendere
g.	Pertigaan Pasar Kambing ke barat sampai pertigaan RS Medika Mulia
2. KELURAHAN GEDONGOMBO	
a.	Sepanjang Jalan Manunggal
b.	Sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto
c.	Jalan Hayamwuruk (Perempatan Kapur sampai perbatasan Bejagung)
d.	Sepanjang Jalan Kebersihan
e.	Sepanjang Jalan Mah Botak
f.	Sepanjang Jalan Randu Balong
g.	Sepanjang Gang Tapan Agung
h.	Sepanjang Jalan Maimbo
i.	Sepanjang Jalan Tembus Gedongombo
j.	Sepanjang Jalan Syeh Maulani
k.	Sepanjang jalan Gang Atasangin
l.	Sepanjang jalan Gang Arjuna

m.	Sepanjang jalan Gang Goa Rejo
n.	Sepanjang jalan Gang Selorejo 2
o.	Sepanjang jalan Gang Perabuhan
p.	Sepanjang gang sebelah timur Stadion RT 4 RW 13
q.	Sepanjang Gang Gapuro Tasikmadu sampai lingkungan Widengan RT 1 RW 11
r.	Pertigaan Gang Gudang ke timur RT 4 RW 11 sampai RT 6 RW 11 Widengan
s.	Pertigaan Pasar Pengkok sampai gapura perbatasan Tegalbang
t.	Sepanjang jalan poros Gedongombo, Kiring sampai dengan Desa Kowang
u.	Sepanjang Jalan Hayam Wuruk mulai perempatan Kapur sampai Perempatan Polsek Semanding
v.	Pertigaan Pasar Kambing ke barat sampai pertigaan RS Medika Mulia
w.	Sepanjang Jalan Kebersihan dari gang masuk TPA sampai perbatasan Desa Kowang
x.	Sepanjang jalan provinsi dari Pakah sampai Pasar Baru (dalam wilayah Semanding)
<b>3. DESA JADI</b>	
a.	Sepanjang Jalan Jadi Tlogo Nongko mulai gapura Jadi sampai gapura Grabagan
b.	Sepanjang Jalan Jadi - Jarum mulai pertigaan Loji sampai gapura perbatasan Prunggahan Kulon
c.	Sepanjang Jalan Tlogo Nongko mulai pertigaan masuk Dusun Tlogonongko sampai perbatasan Tanah Perhutani
d.	Sepanjang Jalan Bokengkeng mulai gapura Bokengkeng sampai gapura Selang
e.	Sepanjang Jalan Dusun Selang
f.	Sepanjang Jalan Tegalbero mulai pertigaan Masjid Baiturohman sampai Tugu perbatasan Prunggahan Kulon
g.	Sepanjang jalan dari pertigaan Mbok Gede mulai Panggung Permanen sampai Makam Talok
h.	Sepanjang Jalan Gembul mulai Kali Gembul sampai perbatasan Selang
i.	Sepanjang Jalan Dusun Gowah
j.	Pertigaan Jadi ke Utara sampai pertigaan perbatasan Desa Boto dengan Kecamatan Merakurak

k.	Perbatasan pertigaan Randu Anak ke barat sampai gapura perbatasan Kecamatan Grabagan
4. DESA BOTO	
a.	Jalan poros masuk Desa Boto mulai dari perbatasan Boto - Tegalrejo (Dusun Taraan) sampai dengan gapura perbatasan Boto - Jadi
b.	Jalan masuk Desa Boto dari Sumurgung (Kawo) mulai dari Perbatasan Sawah sampai pertigaan Makam Mbah Buyut Bambang
c.	Jalan utama Dukuh Gemawing mulai dari Jembatan Sebelah Timur Makam Mbah Buyut Bambang sampai gapura perbatasan Boto (Dukuh Gemawing) – Sugiharjo
d.	Jalan utama Dukuh Glodakan mulai perbatasan Sugiharjo - Boto (Dukuh Glodakan) sampai perbatasan Jadi – Boto
e.	Pertigaan Jadi ke utara sampai pertigaan perbatasan Desa Boto dengan Kecamatan Merakurak
5. PRUNGGAHAN KULON	
a.	Sepanjang Jalan Ringroad Wahab Hasbullah
b.	Sepanjang jalan poros Desa Perempatan Klampok ke selatan sampai Desa Prunggahan Wetan
c.	Jalan poros Desa Tegalagung ke barat sampai Desa Jadi
d.	Jalan poros Desa Tegalagung mulai Dusun Jebayan ke selatan sampai perbatasan Desa Bektiharjo
e.	Jalan poros Desa Dusun Krajan Prunggahan Kulon ke barat sampai Desa Jadi
f.	Sepanjang Jalan Mojokopek dan Tlogopule
g.	Sepanjang jalan di mulai dari perempatan Tlogopule ke timur sampai dengan Bektiharjo ke selatan sampai Desa Prunggahan Wetan
h.	Jalan poros Desa Dusun Krajan Prunggahan Kulon ke Barat sampai Desa Jadi
i.	Sepanjang Jalan Mojopahit mulai pertigaan Rumah Sakit Medika Mulya sampai pertigaan Sendere
j.	Sepanjang Jalan Bektiharjo mulai dari perempatan Polsek ke selatan sampai perbatasan Kecamatan Grabagan
k.	Perbatasan pertigaan Randu Anak ke barat sampai gapura perbatasan Kecamatan Grabagan
6. DESA TEGALAGUNG	
a.	Sepanjang Jalan Ringroad Wahab Hasbullah

b.	Sepanjang jalan masuk Desa Tegalagung/Pasar Klampok ke barat
c.	Sepanjang jalan penghubung desa dengan Desa Prunggahan Kulon mulai pertigaan Mbah Guru sampai Tugu Perbatasan Desa Prunggahan Kulon
d.	Sepanjang Jalan Santri sampai dengan Jalan Dukuh Dlungang
e.	Sepanjang Jalan Kesambi sampai tembus Jalan Ringroad
f.	Sepanjang Jalan Mojopahit mulai pertigaan Rumah Sakit Medika Mulya sampai pertigaan Sendere
<b>7. DESA BEKTIHARJO</b>	
a.	Sepanjang jalan masuk gapura Dukuh Ngroto sampai perbatasan daerah Perhutani arah Dusun Medokan
b.	Pertigaan timur Pos RW 06 sampai Mbah Ireng perbatasan Penambangan
c.	Sebelah utara Pabrik Es sampai Randu Anak (Perbatasan Karangrejo)
d.	Sepanjang jalan mulai pertigaan Masjid Utara Pemandian Bektiharjo sampai Ringroad Trowulan
e.	Sepanjang jalan barat pertigaan Balai Desa Bektiharjo sampai gapura perbatasan daerah Perhutani
f.	Sepanjang Jalan Guolampes mulai pertigaan Lapangan Randu Loro sampai depan Warung Bakso Pak Jais
g.	Sepanjang jalan mulai pertigaan Bengkel Ngasju arah Randu Loro sampai selatan Masjid Baiturohman Tlogopule
h.	Sepanjang jalan mulai pertigaan utara Rumah Bapak Kadus Bogor sampai barat SDN Bektiharjo 3
i.	Sepanjang jalan selatan SDN Bektiharjo 3 (arah pertigaan RT Suradi sampai pertigaan depan Bapak Legiman)
j.	Sepanjang jalan mulai perempatan Jegong (Selatan Bakso Pak Jais) Sampai Pertigaan Utara Sekolah Sdn Bektiharjo 3 (Depan Rumah Bapak Legiman)
k.	Sepanjang jalan mulai pertigaan utama masuk Dusun Medokan sampai depan Rumah Bapak Rw Sawit
l.	Sepanjang Jalan Bektiharjo mulai dari perempatan Polsek ke selatan sampai perbatasan Kecamatan Grabagan
<b>8. DESA NGINO</b>	
a.	Sepanjang jalan mulai pertigaan gapura masuk Desa Ngino sampai pertigaan Lapangan Desa Ngino
b.	Sepanjang jalan di Dusun Cumpleng Ngino
c.	Sepanjang jalan di Dusun Janten Desa Ngino

d.	Sepanjang jalan di Dusun Mangkung Desa Ngino
e.	Sepanjang jalan di Dusun Janten Sampai Dusun Pendem Desa Ngino
f.	Sepanjang jalan raya Desa Penambangan mulai dari pertigaan Mrican Ke selatan sampai perbatasan Kecamatan Grabagan
g.	Pertigaan Ngino ke timur sampai perbatasan Desa Kesamben Kecamatan Plumpang
<b>9. DESA PRUNGGAHAN WETAN</b>	
a.	Sepanjang Jalan Ringroad Wahab Hasbullah
b.	Jalan Mintorogo Mulai Perempatan Lapangan Barat Ketiga ke timur sampai gapura perbatasan Desa Semanding
c.	Jalan Mertoyudho Mulai Perempatan Meubel Pak Darsono ke barat sampai pertigaan Sendere
d.	Jalan Papringan mulai pertigaan Sendere ke utara sampai Jembatan Kali Kebon
e.	Jalan Mojopahit mulai pertigaan Sendere ke utara sampai Jembatan Kali Kedung
f.	Jalan KH. Hasyim Asy'ari/ringroad mulai perempatan Rorombo ke barat sampai Jembatan Perbatasan Prunggahan Kulon
g.	Jalan Raya Bektiharjo mulai POM Pungguk ke Barat sampai gapura Desa Bektiharjo
h.	Sepanjang Jalan Mojopahit mulai pertigaan Rumah Sakit Medika Mulya sampai pertigaan Sendere
i.	Sepanjang Jalan Semanding mulai dari perempatan Polsek sampai ke pertigaan Sendere
j.	Sepanjang Jalan Bektiharjo mulai dari perempatan Polsek ke selatan sampai perbatasan Kecamatan Grabagan
<b>10. DESA SAMBONGREJO</b>	
a.	Sepanjang jalan utama masuk Desa Sambongrejo - Jembatan Kedung Ireng
b.	Sepanjang jalan poros Dusun Jerukgulung - Krajan
c.	Sepanjang jalan poros Dusun Pencol Rw 04
d.	Sepanjang jalan lingkungan RW 04 RT 05
e.	Sepanjang jalan Dusun Gentong
f.	Sepanjang jalan lingkungan RW 03
g.	Sepanjang jalan raya Desa Penambangan mulai dari pertigaan Mrican ke selatan sampai perbatasan Kecamatan Grabagan

11. DESA SEMANDING	
a.	Sepanjang Jalan Ringroad Wahab Hasbullah
b.	Sepanjang Jalan Ringroad KH Hasyim Ashari
c.	Sepanjang Jalan Hayam Wuruk mulai perbatasan Desa Bejagung sampai perempatan Ringroad
d.	Sepanjang Jalan Raya Bektiharjo mulai pertigaan Mrican sampai perempatan Makam Kristen
e.	Sepanjang Jalan Semanding 3 mulai dari perempatan Polsek sampai perbatasan Desa Prunggahan Wetan
f.	Sepanjang Jalan Semanding 2 mulai pertigaan Dewi Sri sampai perbatasan Desa Prunggahan Wetan
g.	Sepanjang Jalan Hayam Wuruk mulai perempatan Kapur sampai perempatan Polsek Semanding
h.	Sepanjang jalan desa mulai gapura masuk RW 006 ke timur sampai perbatasan Desa Kowang
i.	Sepanjang jalan desa mulai RW 004 (Tanjung) sampai RW 006 (Karangotok)
j.	Sepanjang Jalan Kayen mulai pertigaan Kayen sampai perbatasan Desa Kowang
k.	Sepanjang Jalan Semanding 1 mulai pertigaan Perpustakaan Semanding sampai perempatan Kedokan
l.	Sepanjang jalan desa mulai Polsek ke timur sampai pertigaan RW 005
m.	Sepanjang Jalan Semanding mulai dari perempatan Polsek sampai ke pertigaan Sendere
n.	Sepanjang Jalan Raya Kowang mulai dari pertigaan Pall 7 ke barat sampai pertigaan Makam Kayen Semanding
12. DESA BEJAGUNG	
a.	Sepanjang Jalan Hayamwuruk mulai perempatan Kapur sampai perempatan Polsek
b.	Sepanjang Jalan Syeh Asy'ari 1
c.	Sepanjang Jalan Banboko
d.	Lapangan Watugajah
e.	Sepanjang Jalan Satria
f.	Sepanjang Jalan Ngemplak Indah 1
g.	Sepanjang Jalan Ngemplak Indah 2
h.	Sepanjang Jalan Krajan Klampok

i.	Sepanjang Jalan Pangeran Penghulu
j.	Sepanjang Gang Watu Kenong
k.	Sepanjang Jalan Haji Siti Mahmudah
l.	Sepanjang Jalan Hayam Wuruk mulai perempatan Kapur sampai perempatan Polsek Semanding
13. DESA PENAMBANGAN	
a.	Sepanjang Jalan Ringroad KH Hasyim Ashari
b.	Sepanjang Jalan Raya Penambangan mulai pertigaan Mrican sampai perbatasan Sambongrejo
c.	Sepanjang jalan mulai pertigaan Masjid Annur sampai perbatasan Desa Genaharjo
d.	Sepanjang jalan masuk Karangrejo sampai perbatasan Bektiharjo
e.	Sepanjang jalan masuk Kopen 2 sampai perbatasan Prunggahan Wetan
f.	Sepanjang jalan masuk Kopen 1 sampai perbatasan Prunggahan Wetan
g.	Sepanjang jalan masuk Mbacek sampai RW 21
h.	Sepanjang jalan masuk Bogoran 1 sampai perbatasan Genaharjo
i.	Sepanjang jalan masuk Bogoran 2 sampai perbatasan Genaharjo
j.	Sepanjang jalan masuk Cungkup sampai perbatasan Genaharjo
k.	Sepanjang jalan masuk Asemayu sampai perbatasan Genaharjo
l.	Sepanjang Jalan Masuk Gg Al Mubarak sampai Makam Dowo
m.	Sepanjang jalan masuk Ngampon sampai perbatasan Kowang
n.	Sepanjang jalan raya Desa Penambangan mulai dari pertigaan Mrican ke selatan sampai perbatasan Kecamatan Grabagan
o.	Sepanjang Jalan Bektiharjo mulai dari perempatan Polsek ke selatan sampai perbatasan Kecamatan Grabagan
14. DESA GENAHARJO	
a.	Sepanjang jalan lingkungan Desa Genaharjo
b.	Jalan desa di mulai dari pertigaan SMP 2 Semanding sampai dengan perempatan Dusun Gempol
c.	Jalan poros Dusun Gempol
d.	Jalan Dusun Maren Kidul
e.	Jalan Sendang Pancur sampai perbatasan Desa Kowang
f.	Jalan Dusun Ampoduwur Lor ke Dusun Sendang Pancur
g.	Jalan Dusun Ampoduwur Kidul ke Dusun Ampoduwur Lor
h.	Sepanjang Jalan Dusun Brabe dan Gampeng

15. DESA KOWANG	
a.	Sepanjang Jalan Ringroad KH Hasyim Ashari
b.	Sepanjang Jalan Desa Kowang mulai dari pertigaan Pak Karmuji sampai pertigaan Pring Langgar
c.	Sepanjang jalan Desa Kowang mulai masuk gapura sampai Sumur Gede
d.	Sepanjang jalan Desa Kowang mulai dari Sumur Gede sampai perbatasan Genaharjo
e.	Sepanjang jalan Desa Kowang mulai perempatan Keramat Gede sampai pertigaan Trokekes
f.	Sepanjang jalan Desa Kowang mulai Masjid Mujahidin sampai Dukuh Mbelik
g.	Sepanjang Jalan Raya Kowang mulai dari Pertigaan Pall 7 ke barat sampai pertigaan Makam Kayen Semanding
16. DESA TUNAH	
a.	Sepanjang Jalan Ringroad KH Hasyim Ashari
b.	Sepanjang jalan dari Telon Bejo ke timur sampai Pasar Tunah
c.	Sepanjang jalan dari pertigaan Pal 7 ke barat sampai ringroad
d.	Sepanjang jalan poros Kepet sampai Pasar Tunah
e.	Sepanjang Jalan Raya Kowang mulai dari pertigaan Pall 7 ke barat sampai pertigaan Makam Kayen Semanding
f.	Sepanjang jalan provinsi dari Pakah sampai Pasar Baru (dalam wilayah Semanding)
17. DESA GESING	
a.	Sepanjang jalan poros Desa Gesing
b.	Jalan lingkungan Ngebleng (pertigaan Dukuh Ngebleng sampai Jalan Depan SDN Gesing)
c.	Jalan lingkungan RT.01/RW.05 (Gang Gembor)
d.	Jalan lingkungan Ngebleng (dari Mbah Wadi sampai Bu Bakinah)
e.	Jalan lingkungan Wonorejo RW 07 DAN RW 08
f.	Jalan lingkungan Kumpulrejo
g.	Jalan lingkaran Desa Gesing
h.	Jalan lingkungan RT 01/RW.02
i.	Jalan lingkungan RT 01/RW.04
j.	Jalan lingkungan Pakah (Resi Gudang sampai Jalan Pakah - Rembes)
k.	Pertigaan Gandul ke utara sampai perbatasan Kecamatan Palang

1.	Sepanjang jalan provinsi dari Pakah sampai Pasar Baru (dalam wilayah Semanding)
----	---

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XVI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN TUBAN

1. KELURAHAN MONDOKAN	
a.	Sepanjang Jl. Letda Sucipto
b.	Sepanjang jalan masuk Perumahan Mondokan Santosa
c.	Sepanjang Jl. Kyai Ustman
d.	Sepanjang Jl. Raya Kalangan
e.	Sepanjang Jl. Mondokan Sugiharjo
f.	Sepanjang jalan dan gang di Kelurahan Mondokan
2. KELURAHAN PERBON	
a.	Sepanjang Jalan Apokat
b.	Sepanjang Jalan Tony Koeswoyo
c.	Sepanjang Jalan Semangka
d.	Sepanjang Jalan Delima
e.	Sepanjang jalan dan gang di Kelurahan Perbon
f.	Sepanjang Jalan Letda Sucipto
3. KELURAHAN LATSARI	
a.	Sepanjang Jalan Teuku Umar
b.	Sepanjang jalan Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
c.	Sepanjang Jl. Losari, Latsari depan Saung Bambu
d.	Sepanjang Jl. Al Falah III Latsari
e.	Sepanjang Gg I Latsari
f.	Sepanjang Jl.Semeru, Puri Indah Latsari
g.	Sepanjang Jl.Sunan Giri Barat Latsari
h.	Sepanjang Jalan Al Falah wilayah Kelurahan Latsari
i.	Sepanjang Jalan Sunan Kalijaga

j.	Sepanjang Jalan Diponegoro
k.	Sepanjang jalan dan gang Kelurahan Latsari
4. KELURAHAN KARANGSARI	
a.	Sepanjang Jalan RE Martadinata
b.	Sepanjang Jalan Panglima Sudirman
c.	Halaman Pelayaran Timur RT 01 RW 02
d.	Halaman Pelayaran RT 02 RW 02
e.	Sepanjang Jl. Diponegoro Kelurahan Karang Sari
f.	Sepanjang jalan dan gang wilayah Kelurahan Karang Sari
5. KELURAHAN KINGKING	
a.	Sepanjang Jalan Panglima Sudirman
b.	Sepanjang Jalan KH Agus Salim
c.	Sepanjang Gang Asmara
d.	Sepanjang Jalan Dr. Soetomo (wilayah Kingking)
e.	Sepanjang Jalan Trunojoyo (wilayah Kingking)
f.	Sepanjang Jalan Sumur Gempol
g.	Jalan Mbah Bali
h.	Sepanjang gang dan jalan di Kelurahan Kingking
i.	Sepanjang Jalan Diponegoro
j.	Sepanjang Jalan Ronggolawe
6. KELURAHAN RONGGOMULYO	
a.	Sepanjang Gg. Serut
b.	Sepanjang Jl. Sultan Agung
c.	Sepanjang Jl. Basuki Rahmad
d.	Sepanjang Jl. KH. Agus Salim
e.	Sepanjang Jl. Dr. Sutomo Wilayah Kel. Ronggomulyo
f.	Sepanjang Gg. Wijaya Kusuma III
g.	Sepanjang Jl. Pramuka Gg. Perintis
h.	Sepanjang jalan dan gang wilayah Kel. Ronggomulyo
7. KELURAHAN SIDOREJO	
a.	Sepanjang Jalan Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
b.	Sepanjang Jalan Samiaji
c.	Sepanjang Jalan Karang Pucang
d.	Sepanjang Jalan Nakula
e.	Sepanjang Jalan Merik
f.	Sepanjang Jalan Majapahit

g.	Sepanjang Jalan Basuki Rahmad
h.	Sepanjang jalan dan gang di Kelurahan Sidorejo
8. KELURAHAN DOROMUKTI	
a.	Sepanjang poros Jalan Gajahmada, Kelurahan Doromukti
b.	Sepanjang poros Jalan Lukman Hakim, Kelurahan Doromukti
c.	Sepanjang poros Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Doromukti
d.	Sepanjang poros Jalan Wachid Hasyim, Kelurahan Doromukti
e.	Sepanjang poros Jalan Gang Sedap Malam, Kelurahan Doromukti
f.	Sepanjang poros Jalan Stasiun, Kelurahan Doromukti
g.	Sepanjang poros Gang Pacar, Kelurahan Doromukti
h.	Sepanjang poros Gang Gading, Kelurahan Doromukti
i.	Sepanjang jalan dan gang di wilayah Kelurahan Doromukti
9. KELURAHAN SIDOMULYO	
a.	Sepanjang Jalan Panglima Sudirman Kel. Sidomulyo
b.	Sepanjang Jl. KH Ahmad Dahlan Kel. Sidomulyo
c.	Sepanjang Jl. Basuki Rahmad Kel. Sidomulyo
d.	Sepanjang Jl. Ronggolawe Kel. Sidomulyo
e.	Sepanjang Jl. Pemuda Kel. Sidomulyo Kel. Sidomulyo
f.	Sepanjang Jl. Sumur Srumbung Kel. Sidomulyo
g.	Sepanjang Jl. Untung Suropati
h.	Sepanjang jalan dan gang di Kelurahan Sidomulyo
10. KELURAHAN KUTOREJO	
a.	Sepanjang Jalan Panglima Sudirman
b.	Sepanjang Jl. Sumur Srumbung Kelurahan Kutorejo
c.	Sepanjang Jl. Pemuda Kelurahan Kutorejo
d.	Sepanjang Jalan Kutorejo Gg. X Kelurahan Kutorejo
e.	Sepanjang Jalan Kutorejo Gg. XII Kelurahan Kutorejo
f.	Sepanjang Jalan Basuki Rahmad
g.	Sepanjang jalan dan gang Kelurahan Kutorejo
11. KELURAHAN KEBONSARI	
a.	Sepanjang Jalan AKBP Suroko
b.	Sepanjang Jalan M Yamin
c.	Sepanjang Jalan Basuki Rahmad
d.	Sepanjang Jalan Brawijaya
e.	Sepanjang Gang 3 Kebonsari
f.	Sepanjang Jalan Lukman Hakim

g.	Sepanjang jalan dan gang di Kelurahan Kebonsari
12. KELURAHAN SENDANGHARJO	
a.	Sepanjang Jalan Panglima Sudirman
b.	Sepanjang jalan Pasar Sore
c.	Sepanjang Jalan Kawatan
d.	Sepanjang jalan Gang 1 Sendangharjo
e.	Sepanjang jalan Gang 3 Sendangharjo
f.	Sepanjang jalan Perempatan Sosial ke utara Sendangharjo
g.	Sepanjang Jalan WR Supratman Sendangharjo
h.	Sepanjang Jalan Basuki Rahmad
i.	Sepanjang jalan dan gang Kelurahan Sendangharjo
13. KELURAHAN BATURETNO	
a.	Sepanjang Jalan Panglima Sudirman
b.	Sepanjang Jalan WR. Supratman bagian timur
c.	Lapangan Baturetno
d.	Sepanjang Jalan Patimura
e.	Sepanjang jalan dan gang di wilayah.Kelurahan Baturetno
14. KELURAHAN SUKOLILO	
a.	Sepanjang Jalan Manunggal
b.	Sepanjang Jalan Panglima Sudirman
c.	Sepanjang Jalan Gang 1 sampai dengan Gang 7 Sukolilo
d.	Sepanjang Jalan Cemoro Sewu Sukolilo
e.	Sepanjang Jalan KH. Murtaji
f.	Sepanjang jalan dan gang di Kelurahan Sukolilo
15. DESA SUMURGUNG	
a.	Sepanjang jalan poros Perdin SG Sumurgung
b.	Sepanjang Jalan Al-Falah wilayah Sumurgung
c.	Sepanjang jalan perempatan Bongkol 2 sampai dengan perempatan Bongkol 1
d.	Sepanjang jalan dari Sugiharjo (wilayah Sumurgung)
e.	Sepanjang jalan Dsn. Kawo – Sumurgung
f.	Sepanjang Jalan Sumurgung sampai wilayah Jambon
g.	Sepanjang jalan dan gang di Desa Sumurgung
16. DESA SUGIHARJO	
a.	Ringroad KH Hasyim Ashari
b.	Sepanjang jalan poros di wilayah Sugiharjo

c.	Sepanjang Jalan Ahmadulnawawi di wilayah Sugiharjo
d.	Sepanjang Jalan Ngemplak di wilayah Sugiharjo
e.	Sepanjang Jalan Kaligede di wilayah Sugiharjo
f.	Sepanjang Jalan Al Falah di wilayah Sugiharjo
g.	Sepanjang jalan dan gang yang ada di wilayah Sugiharjo
17. DESA KEMBANGBILO	
a.	Ringroad KH Hasyim Ashari
b.	Sepanjang Jl. Sumur Gede
c.	Sepanjang Jl. Gading
d.	Sepanjang Jl. Mbah Mahbub
e.	Sepanjang Jalan Desa Kembangbilo
f.	Sepanjang Jalan Masjid Al Falah I di wilayah Kembangbilo

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XVII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN PLUMPANG

1. DESA TRUTUP	
a.	Sepanjang jalan di Desa Trutup
2. DESA KESAMBEN	
a.	Sepanjang jalan di desa kesamben
3. DESA KEPOHAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kepohagung
4. DESA KEDUNGROJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungrojo
5. DESA SUMURJALAK	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumurjalak
6. DESA SEMBUNGREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sembungrejo
7. DESA SUMBERAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumberagung
8. DESA CANGKRING	
a.	Sepanjang jalan di di Desa Cangkring
9. DESA PLUMPANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Plumpang
10. DESA PLANDIREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Plandirejo
11. DESA NGRAYUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngrayung
12. DESA BANDUNGREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bandungrejo

13. DESA JATIMULYO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Jatimulyo
14. DESA KLOTOK	
a.	Sepanjang jalan di Desa Klotok
15. DESA MAGERSARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Magersari
16. DESA KEBOMLATI	
a.	Sepanjang jalan poros di Desa Kebomlati
17. DESA PENIDON	
a.	Sepanjang jalan di Desa Penidon
18. DESA KEDUNGSOKO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungsoko

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XVIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN PALANG

1. KELURAHAN PANYURAN	
a.	Sepanjang jalan di Kelurahan Panyuran
2. DESA TASIKMADU	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tasikmadu
3. DESA TEGALBANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tegalbang
4. DESA SUMURGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumurgung
5. DESA KRADENAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kradenan
6. DESA DAWUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Dawung
7. DESA CENDORO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Cendoro
8. DESA NGIMBANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngimbang
9. DESA PUCANGAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pucangan
10. DESA GESIKHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Gesikharjo
11. DESA PALANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Palang
12. DESA GLODOG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Glodog

13. DESA LERAN KULON	
a.	Sepanjang jalan di Desa Leran Kulon
14. DESA LERAN WETAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Leranwetan
15. DESA WANGUN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Wangun
16. DESA KARANGAGUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Karangagung
17. DESA PLIWETAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pliwetan
18. CEPOKOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Cepokorejo
19. KETAMBUL	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ketambul

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XIX  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN WIDANG

1. DESA PATIHAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Patihan
2. DESA MINOHOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Minohorejo
3. DESA MRUTUK	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mrutuk
4. DESA COMPRENG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Comprenng
5. DESA SUMBEREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Sumberejo
6. DESA NGADIPURO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngadipuro
7. DESA NGADIREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngadirejo
8. DESA BUNUT	
a.	Sepanjang jalan di Desa Bunut
9. DESA WIDANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Widang
10. DESA BANJAR	
a.	Sepanjang jalan di Desa Banjar
11. DESA TEGALSARI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tegalsari
12. DESA MLANGI	
a.	Sepanjang jalan di Desa Mlangi

13. DESA SIMOREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Simorejo
14. DESA KEDUNGHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kedungharjo
15. DESA KUJUNG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Kujung
16. DESA TEGALREJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Tegalrejo

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI

LAMPIRAN XX  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 1015 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN TUBAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KECAMATAN GRABAGAN

1. DESA NGARUM	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngarum
2. DESA NGREJENG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngrejeng
3. DESA GRABAGAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Grabagan
4. DESA WALERAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Waleran
5. DESA BANYUBANG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Banyubang
6. DESA GESIKAN	
a.	Sepanjang jalan di Desa Gesikan
7. DESA NGANDONG	
a.	Sepanjang jalan di Desa Ngandong
8. DESA DAHOR	
a.	Sepanjang jalan di Desa Dahor
9. DESA DERMAWUHARJO	
a.	Sepanjang jalan di Desa Dermawuharjo
10. DESA MENYUNYUR	
a.	Sepanjang jalan di Desa Menyunyur

11. DESA PAKIS	
a.	Sepanjang jalan di Desa Pakis

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MOCHAMAD SUTAJI